

Konsep Kenajisan Orang Musyrik dalam Al-Qur'an (Surat Al-Taubah Ayat 28)

Happy Saputra

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Zaipuri

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: happysaputra@ar-raniry.ac.id

Abstract: After Fath of Mecca, polytheists are forbidden to perform hajj and umrah. More precisely this prohibition took effect in the year 10 H. This prohibition began with the granting of unclean status for the polytheists. This article will conduct a study of the uncleanness of the polytheists who are conceptualized in the QS. al-Taubah (9): 28. This study was conducted with the assumption that al-Qur'an is present in the locality of the Arabian peninsula. The formulation of the problem of this study is how the context of the decline in QS. al-Taubah (9): 28 and how the commentators interpret the verse. The results of this study indicate that the QS. al-Taubah descended on Mecca in 9 H. At that time Mecca was already controlled by Muslims and began to be sterilized from the polytheists. So that the polytheists were forbidden to perform Hajj and Umrah or forbidden to enter the city of Mecca at all. Then, the majority of commentators interpret that the uncleanness of the polytheists is due to the shirk that is in him. In addition, the ban also resulted in the population of Mecca being worried about the impact on trade. However, Allah gave sufficiency to the population of Mecca with rain falling, residents in areas around Mecca who converted to Islam.

Keywords: *Unclean, Mushrik, Fath of Mecca*

Abstrak: Pasca *fath al-Makkah*, orang-orang musyrik dilarang untuk melaksanakan haji dan umrah, lebih tepatnya berlaku pada tahun 10 H. Pelarangan ini bermula dari pemberian status najis bagi orang-orang musyrik. Artikel ini akan melakukan kajian tentang kenajisan orang musyrik yang terkonsep dalam QS. al-Taubah (9): 28. Kajian ini dilakukan dengan asumsi bahwa al-Qur'an hadir dalam lokalitas jazirah Arab. Tulisan ini akan mengkaji bagaimana konteks turunnya QS. al-Taubah (9): 28 dan bagaimana penafsiran atas ayat tersebut. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa QS. al-Taubah turun di Mekah tahun 9 H. Ketika itu, Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam dan mulai dilakukan sterilisasi dari orang-orang musyrik. Sehingga orang-orang musyrik dilarang untuk melakukan haji dan umrah atau dilarang memasuki kota Mekah sama sekali. Mayoritas mufasir menafsirkan bahwa kenajisan orang-orang musyrik adalah karena kesyirikan yang ada di dalam dirinya. Selain itu, pelarangan tersebut juga berakibat pada penduduk Mekah khawatir atas imbasnya pada perdagangan. Akan tetapi, Allah memberi kecukupan pada penduduk Mekah dengan hujan yang turun, sehingga penduduk di daerah-daerah sekitar Mekah masuk Islam.

Kata Kunci: *Najis, Musyrik, Fath al-Makkah*

Pendahuluan

Masa sebelum kedatangan Islam dikenal dengan zaman jahiliyah. Periode ini dianggap zaman kemunduran.¹ Masyarakat yang masih mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minuman keras, berjudi, dan menyembah berhala. Di masa sebelum lahirnya Rasulullah, Ka'bah dijadikan tempat penyembahan berhala.² Setelah wafatnya Nabi Ibrahim, masyarakat Arab justru melenceng dari ajaran dan berbuat syirik dengan menyembah berhala. Penduduk Arab dahulunya menyembah agama Allah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Meskipun mereka mengerjakan haji, tetapi mereka melupakan ajaran tauhid yang sebenarnya. Sehingga membuat penyembahan berhala semakin meluas sehingga Masjidil Haram dipenuhi berhala.³ Kemudian Rasulullah memerintahkan semua berhala dimusnahkan ketika pembukaan kota Mekah.

Pada dasarnya, telah banyak kajian tentang topik kemusyrikan dalam al-Qur'an. Di antaranya berjudul *Menikahi Orang Musyrik Perspektif al-Jashash dan al-Qurthubi*. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa dua mufasir tersebut mengharamkan lelaki muslim menikahi wanita musyrik akibat keyakinan yang berseberangan. Jika tetap dilangsungkan pernikahan, maka keluarganya akan selalu berada dalam kondisi pertengkaran.⁴ Kajian lainnya berjudul *Hermeneutika Tafsir Qur'ani al-Mishbah tentang 10 Perintah Terhadap Orang Musyrik pada Ayat 151 sampai 153 Surat al-An'am dalam Membangun Masyarakat Islami*. Dalam kajian ini, ditemukan bahwa orang musyrik banyak melakukan pelanggaran pada zaman jahiliyah. Secara umum, ada kesamaan kondisi masa sekarang dengan masa lalu dan banyak nilai-nilai qurani yang belum terealisasi khususnya dalam mewujudkan masyarakat islami.⁵

Dari penelitian yang telah disebutkan di atas, belum ditemukan kajian khusus atas QS. al-Taubah (9): 28 yang berbicara tentang kenajisan orang musyrik. Oleh karena itu, untuk melengkapi kekurangan kajian yang telah ada, maka akan dilakukan kajian tentang orang musyrik yang dihukumi najis pada QS. al-Taubah (9): 28 tersebut.

¹Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Sulaiman, *Pelaksanaan Ibadah Haji di Zaman Pra Islam (Jahiliyyah) Dalam Perspektif Sejarah* (Malaysia, 2015), 133.

²Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Sulaiman, *Pelaksanaan Ibadah Haji ...*, 134.

³Sami bin Abdullah al-Maghlouth, *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul* (Jakarta: Almahira, 2011), 70.

⁴Budy Prestiawan, "Menikahi Orang Musyrik Prespektif al-Jashash dan al-Qurthubi: Analisa Surat al-Baqarah: 221 dalam *Tafsir Ahkam al-Quran dan Jami' li Ahkam al-Quran*," Skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 56

⁵Yudha Djuparia Putra, "Hermeneutika Tafsir Qur'ani al-Mishbah Tentang 10 Perintah Terhadap Orang Musyrik pada Ayat 151 Sampai 153 Surat Al-An'am dalam Membangun Masyarakat Islami," Ph.D Thesis (Universitas Komputer Indonesia, 2015), 67

Tepatnya, mengkaji bagaimana konteks turunnya QS. al-Taubah (9): 28 dan penafsiran terhadap ayat tersebut.

Kajian ini adalah *research* kepustakaan, yaitu melakukan penelusuran terhadap penafsiran ayat QS. al-Taubah (9): 28 dengan pendekatan *maudhui* (tematik). Dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya ayat.⁶ Melihat ayat-ayat tentang syirik yang terdapat dalam al-Quran dan melihat penafsiran melalui kitab-kitab tafsir. Analisis data yang dilakukan dengan mendeksripsikan penelitian-penelitian di bidang tafsir dan sumber referensi lainnya.

Tinjauan Umum tentang Syirik

Ibn Manzur mengatakan bahwa kata syirik berasal dari *fi'il madhi* yaitu *syaraka*, yang bermakna bersekutu dengan sederajat dengan Allah Swt,⁷ berarti pula mencampurkan dua atau lebih benda, yang tidak sama seolah-olah sama.⁸ Bisa juga disebut dengan mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan-Nya sesuatu sebagai obyek pemujaan termasuk dalam kategori *kufur*.⁹ Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, syirik merupakan penyekutuan Allah dengan yang lainnya, seperti percaya dengan keampuhan-keampuhan peninggalan nenek moyang.¹⁰ Sedang menurut istilah, syirik adalah segala perbuatan yang menyekutukan Tuhan atau menyembah sesuatu selain Allah Swt. Kata syirik terulang sebanyak 162 kali dalam al-Qur'an, sedang pelaku syirik sebanyak 51 ayat.¹¹ Orang yang melakukan perbuatan ini dinamai dengan musyrik.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, syirik pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, penyebabnya adalah *ghuluw* (berlebihan) terhadap orang-orang saleh.¹² Seseorang

⁶ Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhuiy: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

⁷ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Darul Ma'arif, t.t.), IV: 2248.

⁸ Muhammad Imaduddin Abdulrahim, *Kuliah Tauhid* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), II: 43.

⁹ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufur dalam al-Quran* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), I: 135.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 984.

¹¹ M. Yusuf Abdurrahman, *Tamparan-tamparan Keras bagi Pelaku Dosa-Dosa Besar* (Jogjakarta: Safirah, 2012), 56.

¹² Yusuf al-Qardhawi, *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*. terj. Musyaffa (Jakarta: Robbani Press, 2005), V: 125.

dianggap muslim atau kafir melalui pemikiran agamanya.¹³ Syirik sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, semuanya masuk ranah hak privasi Allah karena syirik besar maupun kecil tendensinya yang bersifat khusus.¹⁴ Syirik termasuk pelanggaran terhadap hak privasi Allah dan kemutlakannya mencakup semua jenis, baik itu syirik besar dan kecil. Syirik merupakan tindakan penghapusan hak privasi Allah sebagai zat tertinggi atas makhluk-Nya yang dilakukan melalui berbagai praktek ibadah.

Bentuk dan ragam syirik berbeda-beda dari masa ke masa, bahkan suatu tempat dengan tempat lainnya. Bentuk syirik yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh menyembah *Wadd, Ya'uk* dan *Nasr*.¹⁵ Arab jahiliyah melakukan kemusyrikan dalam bentuk mengambil pemberi syafaat dari selain Allah Swt. Kaum jahiliyah percaya akan adanya Allah, namun mereka mengambil patung-patung sebagai perantara (sekutu) dari Allah Swt.¹⁶ Di antara faktor yang dapat menimbulkan perilaku syirik adalah mengagumi dan mengagungkan sesuatu secara berlebihan, cenderung mempercayai sesuatu yang dijangkau indera (fisik) saja dan lalai dari sesuatu yang tidak terjangkau indera (metafisik), dikuasai hawa nafsu dan syahwat, sombong dalam beribadah kepada Allah, dan adanya penguasa yang memperbudak manusia untuk kepentingan mereka sendiri.

Najis dalam Konteks Fikih

Secara etimologi, najis bermakna kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut *syara'*, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan shalat selama tidak adanya sesuatu yang meringankan.¹⁷ Jenis-jenis najis ialah :

1. Najis mukhaffafah

Najis ini memiliki makna najis ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan lain selain ASI. Cara membersihkannya dengan memercikkan air pada benda yang terkena. Sedangkan untuk kencing bayi perempuan harus dicuci dan dibasuh sampai air mengalir di atas benda yang terkena kencing.¹⁸

¹³Muhammad Muhlis, "Dimensi Syirik dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam," *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No. 2, (2019), 119.

¹⁴Muhammad Muhlis, "Dimensi Syirik...", 120.

¹⁵Abu Ihsan al-Atsari, *Kupas Tuntas Tiga Prinsip Pokok Agama* (Solo: at-Tibyan, 2015), 61.

¹⁶Abu Ihsan al-Atsari, *Kupas Tuntas Tiga Prinsip Pokok Agama*, 62.

¹⁷Azmi Abu 'Ani, *Fiqih Ibadah Praktis* (Padang: Pustaka Ar-Rayyan, 2015), 15.

¹⁸Labib Mz, *Tuntunan Shalat* (Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005), 10.

2. Najis *mutawassithah*

Najis pada kategori pertengahan, termasuk dalam jenis ini sesuatu yang keluar dari qubul maupun dubur apapun bentuknya. Cara menyucikannya dibasuh dengan air sampai hilang sifatnya. Jika sudah dibasuh dan masih ada bekasnya, maka sifatnya dimaafkan.¹⁹ Jenis najis ini ada 2 macam:

- a. Najis *ainiyah*, bermakna tampak zatnya secara lahir dan jelas warna serta baunya. Cara menyucikan najis ini membasuh dengan air sampai hilang sifat-sifat yang dimiliki najis tersebut.
- b. Najis *hukmiyah*, najis yang adanya hukum, tetapi tidak tampak ketiga sifatnya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya sudah hilang. Menyucikannya dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis.

3. Najis *Mughallazhah*

Najis ini merupakan najis yang berat, termasuk di dalamnya anjing dan babi. Cara menghilangkan najis ini dengan mencuci sebanyak tujuh kali, salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Pada dasarnya, semua zat atau benda ialah suci kecuali yang telah dinyatakan najis oleh syariat. Seperti darah, bangkai, daging babi yang ada dalam QS. al-Maidah (5): 3.²⁰

a. Bangkai dan darah

Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya dan tidak disembelih sesuai syariat Islam. Semua bangkai ialah najis, kecuali bangkai ikan dan belalang. Karena merupakan bangkai yang tidak mengalir darah.²¹ Segala macam darah termasuk nanah, tergolong ke dalam najis.

b. Daging babi

Semua ulama sepakat bahwa daging babi ialah najis. Daging babi dari semua jenis hewan yang ada, termasuk daging yang banyak mengandung unsur berbahaya untuk tubuh manusia. Di antara penyakit yang akan muncul seperti penyakit dari bakteri, mikroba, penyakit disfungsi syaraf, dan sebagainya.²²

¹⁹Labib Mz, *Tuntunan Shalat*, 19.

²⁰Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut al-Quran, as-Sunnah, dan Pendapat ara Ulama* (Bandung: Karisma, 2008), 56.

²¹Sabda Nabi Saw, ketika ditanya mengenai laut “*laut itu suci airnya, dan halal bangkainya*”. (HR Bukhari dan Muslim)

²²Rohmadi, “Komoditi dan Konsumsi Benda Najis dalam Islam,” *Al-Intaj*, Vol. 1, No. 2 (September 2015): 18.

c. Anjing

Menurut Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal anjing termasuk najis berdasarkan makna yang dapat dilihat dari hadis Nabi Saw "Apabila anjing menjilati bejana salah seorang dari kamu, hendaklah ia membuang isinya dan mencuci bejana itu sebanyak tujuh kali, yang pertama dengan tanah". (HR. Muslim). Ada juga yang berpendapat bahwa anjing merupakan binatang suci yakni tidak najis, sama hal seperti binatang lainnya. Adapun sifat yang menyamak tujuh kali merupakan sesuatu yang bersifat *ta'abbudi* yaitu sebagai perintah yang wajib diikuti berdasarkan hadis yang telah dishahihkan, meski tidak diketahui hikmahnya.²³

Konteks QS. al-Taubah (9): 28

Pada awal sejarah Islam, kota Mekah sudah menjadi kota yang penting dan terkenal dibandingkan kota-kota lain di dataran Arab. Mekah terkenal karena dipengaruhi oleh tradisi dan posisi geografisnya. Secara geografi, Mekah menjadi jalur emas perdagangan yang menghubungkan Yaman di Selatan dengan Syiria di Utara. Selain itu, dengan adanya Ka'bah menjadikan Mekah sebagai pusat keagamaan Arab. Ka'bah merupakan tujuan masyarakat Arab berziarah, meski tujuan mereka tidak hanya melihat Ka'bah melainkan juga ratusan patung berhala yang mengelilingi Ka'bah. Sedangkan dari sisi sosial kemasyarakatan, penduduk Mekah sangat mengagungkan realitas kesukuan mereka, dengan Quraisy sebagai suku yang paling terkenal dan sangat dihormati oleh suku-suku lainnya.²⁴

Dari suku Qurays terbaik itulah lahir Muhammad menjadi nabi akhir zaman dan membebaskan Mekah dari praktek-praktek penyembahan berhala. Meski berasal dari suku yang disegani di tanah Mekah, dakwah Nabi Muhammad justru berjalan sangat tidak mulus. Setelah 10 tahun berdakwah di Mekah dengan mendapat ancaman, akhirnya beliau hijrah ke Madinah. Di kota tersebut, Nabi Muhammad memulai peradaban baru dengan sistem pemerintahan dan kemasyarakatan yang baru. Pada tahun kedelapan pasca hijrah, Nabi berhasil membebaskan Mekah. Peristiwa ini kemudian dikenal luas dengan nama *Fath al-Makkah*. Kota Mekah pada setiap tahunnya selalu ramai didatangi penziarah untuk melaksanakan haji.

²³Bagir, *Fiqih Praktis I: Menurut al-Quran, as Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, 58.

²⁴Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

Penduduk jazirah Arab mulanya menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Namun kemudian, mereka menjadi sesat lalu menyembah berhala yang dipahat dan diukir oleh tangan mereka sendiri. Meskipun tiap-tiap tahun mereka mengerjakan haji sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi mereka menyimpang dari ajaran yang sesungguhnya hingga membuat mereka menyembah berhala-berhala. Bahkan mereka mulai meletakkan patung-patung berhala di sekitar Ka'bah. Ketika *Fath al-Makkah*, 360 patung berhala di sekitar Ka'bah tersebut dimusnahkan atas perintah Nabi Muhammad.²⁵

Masyarakat Arab jahiliyah memulai pelaksanaan ibadah haji dengan keluar beramai-ramai menuju pasar 'Ukkaz ketika sudah masuk bulan Zulkaidah. Tujuan utama ke pasar 'Ukkaz adalah untuk kepentingan perdagangan dan seni budaya. Di 'Ukkaz, mereka membacakan sajak dan puisi serta memamerkan kemampuan bahasa, sastra dan kefasihannya. Topik utama yang biasa mereka gubah menjadi sajak berkisar tentang kebanggaan terhadap suku, keturunan, kedudukan, dan kehormatan keluarga.²⁶ Mereka tetap melaksanakan haji hingga pada akhirnya dilarang pada tahun 9 H. Pelarangan ini nampaknya erat kaitannya dengan dikuasainya Mekah oleh Nabi Muhammad pasca *Fath al-Makkah*. Pelarangan ini diabadikan dalam al-Qur'an pada QS. al-Taubah (9): 28.

Ayat ini terletak pada surat al-Taubah yang memiliki beberapa nama-nama yang dapat disebutkan. Seperti kata (*bara'ah*) yang memiliki makna berlepas diri. Nama ini diambil dari kata ayat pertama yang mengandung arti pemutusan hubungan dan ikatan perjanjian sebelumnya antara kaum muslim dengan kaum musyrik. Dinamai juga dengan (*al-fadihah*) yang memiliki arti membuka rahasia, yang mana surah ini membuka rahasia orang-orang munafik yaitu kekufuran dan niat buruk yang tersimpan dalam hati mereka. Dinamai juga dengan (*al-mudamdimah*) memiliki makna curahan murka Allah terhadap orang-orang munafik.²⁷ Menurut al-Zamakshari surat ini juga memiliki nama lain yaitu (*al-muqashqishah*) yang bermakna melepaskan diri dari pengaruh kemunafikan dan terlepas darinya.²⁸

²⁵Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Suliaman, *Pelaksanaan Ibadah Haji...*, 133–134.

²⁶Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Suliaman, *Pelaksanaan Ibadah Haji...*, 135–136.

²⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Tasir al-Qur'an al-Hakim* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), X: 175.

²⁸al-Zamakshari, *al-Kasysyaf* (Mesir: Mustafa al-Babi al Halabi wa Auladuh, 1948), II: 25.

Penafsiran QS. al-Taubah (9): 28

Dalam al-Qur'an, pada salah satu ayat *madaniyah* menyebutkan bahwa orang-orang musyrik sebagai najis, yaitu:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberimu kekayaan kepadamu dari karunia-Nya, jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. al-Taubah 9: 28)

Ayat ini memiliki *khitab* orang-orang yang beriman, yaitu Nabi dan para sahabat. Dijelaskan oleh al-Razi, sebagian besar pendapat menyebutkan bahwa kata *al-musyrikun* dalam ayat di atas berkonotasi pada penyembah berhala. Sedangkan sebagian pendapat bahwa ia berkonotasi pada keseluruhan orang kafir.²⁹ Pendapat yang pertama nampaknya sangat dipengaruhi oleh keadaan Mekah ketika itu yang memang dihuni oleh para penyembah berhala yang banyak diletakkan di sekitar Ka'bah. Namun, bila dilihat pada kondisi sekarang, maka pendapat kedua yang lebih kuat berdasarkan larangan bagi siapa saja yang tidak beragama Islam untuk masuk ke Mekah.

Kenajisan orang musyrik yang disebut dalam ayat ini menurut sebagian mufasir diakibatkan oleh kesyirikan yang ada dalam diri mereka itu bersifat najis. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh al-Zamakhsyari³⁰ dan Nawawi al-Banteni.³¹ Pendapat lainnya menyebutkan bahwa kenajisan orang musyrik adalah karena mereka tidak pernah bersuci, mandi dan tidak menjauhi barang-barang najis.³² Sedangkan dalam *Tafsir al-Baydhawi* disebutkan kenajisan mereka karena kotornya batin dan kewajiban menjauhinya sebagaimana wajibnya menjauhi perkara najis.³³

Kemudian, muncul pertanyaan apakah badan orang musyrik juga najis atau hanya kesyirikannya saja. Disebutkan oleh al-Zamakhsyari dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas bahwa tubuh orang musyrik najis seperti najisnya anjing dan babi.

²⁹Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghayb* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), XVI: 25.

³⁰al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasasyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil* (Riyadh: Maktabah al-'Abikat, 1998), III: 30.

³¹Muhammad bin Umar Nawawi, *Marah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), I: 444.

³²al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasasyaf...*, III: 30.

³³Nashir al-Din al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.t.), III: 77.

Nampaknya karena pendapat ini, al-Hasan berpendapat siapa saja yang bersalaman dengan orang musyrik maka harus berwudhu (bersuci).³⁴ Sedangkan para ahli fikih sepakat bahwa tubuh orang musyrik tidak najis.³⁵ Oleh karena itu, diperbolehkan minum atau makan menggunakan wadah milik atau yang pernah dipegang oleh orang musyrik. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Menurut Wahbah Zuhaily, najis yang dimaksudkan dalam ayat ini bukanlah najis badan, karena orang kafir adalah suci badannya sebagaimana yang lain. Dengan dalil bahwa Allah menghalalkan menggauli istri Ahli kitab. Namun, yang dimaksudkan pada ayat adalah najis maknawi, yaitu sifat atas kesyirikan mereka sebagaimana tauhid dan iman adalah kesucian, maka syirik adalah najis. Ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya ialah penguasa di Baitul Haram, setelah *Fathu al-Makkah* kepemimpinan berpindah kepada Nabi Muhammad dan orang-orang mukmin. Setelah nabi wafat, beliau meminta agar mereka diusir dari Hijaz, sehingga tidak ada dua agama. Semua itu bertujuan untuk menjauhkan orang kafir dari Masjidil Haram.³⁶

Menurut Ibnu Katsir, Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang mukmin agar mengusir orang-orang musyrik dari Masjidil Haram, karena mereka adalah orang-orang yang najis dari segi agama dan akidahnya. Ayat ini diturunkan pada tahun 9 H. Adapun kenajisan tubuh orang-orang musyrik sebenarnya tubuh dan diri orangnya tidak najis, melainkan perbuatannya. Tetapi sebagian kalangan dari mazhab Zahiri mengatakan bahwa tubuh orang musyrik juga najis. Asy'as telah meriwayatkan dari al-Hasan "Siapa yang berjabat tangan dengan orang musyrik, hendaklah ia berwudhu." Demikian menurut riwayat Ibnu Jarir.³⁷

Kenajisan orang musyrik menjadi hilang apabila mereka masuk Islam dan mandi besar.³⁸ Apabila badan mereka juga dihukumi najis, tentunya kenajisan itu tidak bisa hilang hanya dengan masuk Islam. Sehingga pendapat yang penulis ikuti dalam hal ini adalah tidak najisnya tubuh musyrik, melainkan najisnya kemusyrikan mereka. Dari beragam pendapat di atas, dapat dipahami bahwa status kenajisan orang musyrik erat

³⁴ Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf...*, III: 30–31.

³⁵ Fakh al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, XVI: 25.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Tafsir al-Wasith* (Beirut: Darul Fikri, 2001).

³⁷ Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). 89

³⁸ Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyinu lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan* (Beirut: al-Resalah, 2006), X: 152.

kaitannya dengan posisi kota Mekah yang disucikan. Sehingga menjadi eksklusif bagi orang-orang beriman saja yang boleh memasukinya.

Orang musyrik melalui ayat ini dilarang untuk mendekati *al-haram* pada tahun berikutnya, yaitu 10 H. Dalam artian, pada tahun 9 H mereka masih diperbolehkan untuk melakukan haji atau umrah. Al-Zamakhshari menyebutkan bahwa larangan mendekati *al-haram* dalam ayat ini maksudnya adalah tidak boleh berhaji dan umrah. Sehingga sebagian pendapat tidak melarang orang musyrik untuk masuk atau mendekat ke tanah haram dan masjid al-Haram, seperti yang diungkapkan oleh 'Atha'. Syafi'i berpendapat orang musyrik hanya tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Hal ini berbeda dengan Malik yang melarang musyrik untuk memasuki semua masjid selain Masjidil Haram.³⁹ Sedangkan Abu Hanifah hanya melarang orang musyrik untuk melakukan haji dan umrah, bukan memasuki Masjidil Haram secara mutlak.⁴⁰

Pelarangan ini, baik berhaji dan umrah atau dilarang memasuki tanah Haram, tentu berpengaruh pada proses perdagangan di kota Makkah. Al-Zamakhshari menyebutkan bahwa para pedagang Mekah yang beriman khawatir menjadi fakir akibat pelarangan ini,⁴¹ karena dapat menutup peluang untuk kerjasama perdagangan dan transaksi ekonomi lainnya karena orang-orang musyrik datang dengan membawa makanan dan barang dagangan.⁴² Nampaknya, kekhawatiran ini terjadi karena orang-orang yang masuk Islam secara kuantitas belum begitu banyak dan tidak berpengaruh secara signifikan pada perdagangan. Di samping itu, al-Qurthubi menyebutkan bahwa setan menggoda hati manusia agar takut menjadi miskin dengan keraguan dari mana mendapatkan penghidupan. Akan tetapi, Allah berjanji dengan karunia-Nya akan mengayakan dan membuat mereka berkecukupan.⁴³

Allah membuat penduduk Mekah menjadi berkecukupan meski tidak lagi didatangi orang-orang musyrik ketika musim haji. Hal ini disebutkan secara jelas dalam potongan ayat فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Perihal potongan ayat ini, ditemukan beragam pendapat terkait bagaimana proses Allah membuat penduduk Mekah berkecukupan, sebagai berikut:

³⁹al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasasyaf...*, III: 31.

⁴⁰al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 77.

⁴¹al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasasyaf...*, III: 31.

⁴²al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 77.

⁴³al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an...*, X: 157.

1. Menurut Muqatil, penduduk Jeddah, Shan'a dan Hunain masuk Islam kemudian berziarah ke Mekah dengan membawa makanan dan barang dagangan. Sehingga tercukupilah kebutuhan penduduk Mekah.
2. Al-Hasan berkata, penduduk Mekah mendapat *jizyah* atau memperoleh kecukupan dari harta *fai*'.
3. Ikramah menyebutkan bahwa Allah menurunkan hujan di kota Mekah sehingga menjadi kebaikan bagi mereka.
4. Penduduk Tabalah dan Jarasy masuk Islam dan kemudian menyuplai kebutuhan pokok bagi penduduk Mekah.⁴⁴
5. Meluasnya kekuasaan Islam dan semakin menyebarnya agama Islam sehingga banyak yang berziarah ke Mekah.⁴⁵

Janji Allah untuk membuat penduduk Mekah berkecukupan merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan. Hal ini agar hati penduduk Mekah yang sudah beriman tidak terputus pengharapannya kepada Allah. Selain itu juga membuat hati mereka menjadi lembut dan yakin bahwa Allah akan mengkaruniai mereka dengan kecukupan yang berkelanjutan meski *nubuwwah* telah usai.⁴⁶ Disebutkan dalam *al-Kasysyaf* bahwa hal demikian tersebut mengandung maslahat bagi keagamaan penduduk Mekah.⁴⁷ Kemudian ayat ini diakhiri dengan menyebut bahwa Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui dengan keadaan dan apa yang baik untuk penduduk Mekah. Selain itu, Allah tidak melarang dan tidak memberi kecuali ada hikmah dibalikinya.⁴⁸

Kesimpulan

Pasca *Fath al-Makkah*, orang-orang musyrik dilarang untuk melaksanakan haji dan umrah. Lebih tepatnya berlaku pada tahun 10 H. Pelarangan ini bermula dari pemberian status najis bagi orang-orang musyrik. Adapun hasil kajian ini menunjukkan bahwa QS. al-Taubah turun di Mekah tahun 9 H. Ketika itu, Mekah sudah dikuasai oleh umat Islam dan mulai dilakukan sterilisasi dari orang-orang musyrik. Sehingga orang-orang musyrik dilarang untuk melakukan haji dan umrah atau dilarang memasuki kota

⁴⁴al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 77.

⁴⁵al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 79.

⁴⁶al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 79.

⁴⁷al-Zamakhshari, *Tafsir Al-Kasysyaf...*, 89.

⁴⁸Nawawi, *Marah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid*, I: 444; al-Baydhawi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, III: 77; al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasysyaf...*, III: 31.

Mekah. Kemudian, mayoritas mufasir menjelaskan bahwa kenajisan orang-orang musyrik adalah karena kesyirikan yang ada dalam dirinya. Selain itu, pelarangan tersebut juga berakibat pada penduduk Mekah khawatir atas imbasnya pada perdagangan. Akan tetapi, Allah memberi kecukupan pada penduduk Mekah dengan hujan yang turun, penduduk di daerah-daerah sekitar Mekah yang masuk Islam.

Kenajisan orang musyrik yang disebut dalam ayat ini menurut sebagian mufasir diakibatkan oleh kesyirikan yang ada dalam diri mereka itu bersifat najis. Bukan najis terhadap badan dan diri mereka, melainkan sifat najis secara maknawi yaitu kesyirikan. Orang musyrik melalui ayat ini dilarang untuk mendekati *al-haram* pada tahun berikutnya, yaitu 10 H. Dalam artian, pada tahun 9 H mereka masih diperbolehkan untuk melakukan haji atau umrah. Namun setelah itu, mereka diharamkan untuk berhaji dan umrah. Karena setelah wafatnya Nabi Ibrahim masyarakat Arab justru melenceng dari ajaran dan berbuat syirik dengan menyembah berhala yang berada di Masjidil Haram.

Daftar Pustaka

- Abu Ihsan al-Atsari. *Kupas Tuntas Tiga Prinsip Pokok Agama*. Solo: at-Tibyan, 2015.
- Al-Baydhawi, Nashir al-Din. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*. Vol. 3. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, t.th.
- Al-Dimasyqi, A. *Tafsir Ibnu Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy. *Metode Tafsir Maudhu'i Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Maghlouth, Sami bin Abdullah. *Atlas Sejarah Para Nabi dan Rasul*. Jakarta: Almahira, 2011.
- Al-Maliky, Ahmad Ibnu Muhammad al-Shawy. "Al-Hasyiyah al-'Allamah al-Shawy 'ala tafsir al-Jalalain." *Al-Haromain*. Vol. 2 (t.th.).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hakikat Tauhid dan Fenomena Kemusyrikan*. Terj. Musyaffa. Cet. 5. Jakarta: Robbani Press, 2005.
- Al-Qurthuby, Ahmad bin Abi Bakr. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an wa al-Mubayyinun lima Tadhammanahu min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*. Vol. 10. Beirut: al-Risalah, 2006.
- Al-Razi, Fakhr al-Din. *Mafatih al-Ghaib*. Vol. 16. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Al-Zamakhsyari, Muhammad ibn Umar. *Tafsir Al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawamidh al-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil*. Vol. 3. Riyadh: Maktabah al-'Abikat, 1998.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Wasith*. Beirut: Dar al-Fikri, 2001.
- Azmi Abu 'Ani. *Fiqh Ibadah Praktis*. Padang: Pustaka Ar-Rayyan, 2015.
- Badri Yatim. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Budy Prestiawan. "Menikahi Orang Musyrik Prespektif al-Jashash dan al-Qurthubi: Analisa Surat al-Baqarah: 221 dalam *Tafsir Ahkam al-Qur'an* dan *Jami' li Ahkam al-Qur'an*." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Harifuddin Cawidu. *Konsep Kufr dalam al-Quran*. Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Ibnu Manzur. *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Imaduddin Abdulrahim. *Kuliah Tauhid*. Cet. 2. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Labib Mz. *Tuntunan Shalat*. Jakarta: Sandro Jaya Jakarta, 2005.
- M. Yusuf Abdurrahman. *Tamparan-tamparan Keras bagi Pelaku Dosa-dosa Besar*. Jogjakarta: Safirah, 2012.
- Muhammad Bagir. *Fiqh Praktis I: Menurut al-Quran, as Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008
- Muhammad Muhlis. "Dimensi Syirik dalam Konteks Privatisasi Beragama Islam." *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2. (2019).

- Nawawi al-Jawi, Muhammad bin Umar. *Marah Labid li Kasyf Ma'ani al-Qur'an al-Majid*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tasir al-Qur'an al-Hakim*. , Juz 10. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Rizalman bin Muhammad dan Ishak bin Sulaiman. *Pelaksanaan Ibadah Haji di Zaman Pra Islam (Jahiliyyah) dalam Perspektif Sejarah*. Malaysia, 2015.
- Rohmadi. "Komoditi dan Konsumsi Benda Najis Dalam Islam." *Al-Intaj* Vol. 1, No. 2 (September 2015).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Yudha Djuparia Putra. "Hermeneutika Tafsir Qur'ani al-Mishbah tentang 10 Perintah Terhadap Orang Musyrik Pada Ayat 151 Sampai 153 Surat al-An'am dalam Membangun Masyarakat Islami." Ph.D Thesis, Universitas Komputer Indonesia, 2015.